



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG:

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tercapai ketersediaan barang milik Negara yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan baik kuantitas dan kualitas serta fungsi dan kinerja terhadap spesifikasi barang;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin a tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 406 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran pada Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2022.


KESATU : Menunjuk dan Memutuskan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Nama : MUHAMMAD SUBUR, SE  
NIP : 197212011992031002  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I – III/d

- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); dan
  - d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mencegah dan tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

  
EDYI IVAN, S.I.Kom A  
NIP 196301021987031006

Tembusan:

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala SPI LPP RRI
4. Yang bersangkutan